



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 46/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pengunduran diri Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih atas nama FENTI
OKTARINA Desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung
Kemuning dan EKA ANISI PUTRI Desa Guru Agung
II Kecamatan Kaur Utara Untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati Kaur Tahun 2020, perlu dilakukan
Pergantian Antar waktu;
b. bahwa Pergantian Antar Waktu sebagaimana
tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kaur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1704/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Tanjung Kemuning atas nama FENTI OKTARINA Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 38/PP.04.2-BA/1704/KPU-Kab/VII/2020, Hari Senin Tanggal 13 Juli 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selama 1(Satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,

HELMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 46/HK.03.1-KPT/1704/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN
ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020.

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2020**

NO	NAMA PPDP LAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR		NAMA PPDP BARU	TEMPAT TANGGAL LAHIR		JENIS KEL	KECAMATAN	KET
		Tempat	Tgl Lahir		Tempat	Tgl Lahir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	FENTI OKTARINA	Gedung Wani	10/10/1998	FITRI NURMALA SARI	Aur Ringit	02/05/1993	P	TANJUNG KEMUNING	
2.	EKA ANISI PUTRI	Guru Agung	08/01/1991	MUDI HARMAN	Guru Agung	03/11/1983	L	KAUR UTARA	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Bintuhan
Pada Tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR,

ttd

MEIXXY RISMANTO

jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/